



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST.6630/K.16/TU/Peg/12/2022

KEPALA BALAI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMBERI TUGAS

- Kepada** : 1. Nama/NIP : Jauhari Arifin, S.Kom. / NIP. -
- Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel
- Untuk** : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi petugas Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati di Seksi Wilayah III Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 27 Desember 2022 - 28 Desember 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 26 Desember 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003